



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

NASIONAL ...

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2014.

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Tahun 2014 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2014.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Penanggung Jawab, Koordinator Buku, Penanggung Jawab Bab, Tim Penyusunan Tema dan Tim Pembaca, dan Penghubung.
- KELIMA : Ketua bertugas melaksanakan koordinasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2014.
- KEENAM : Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan RKP Tahun 2014.
- KETUJUH : Penanggung Jawab Buku bertugas melakukan koordinasi penyusunan RKP Tahun 2014.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Bab bertugas melakukan koordinasi terhadap penulisan Bab sesuai bidang tugasnya.
- KESEMBILAN : Tim Penyusun Tema dan Tim Baca bertugas melakukan rumusan terhadap Tema RKP Tahun 2014 dan menjaga konsistensi substansi RKP tahun 2014.
- KESEPULUH : Koordinator Buku bertugas membantu Penanggung Jawab Buku dalam melakukan koordinasi penulisan RKP Tahun 2014.
- KESEBELAS : Penghubung, bertugas menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KEDUABELAS : Sekretariat bertugas:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusunan RKP Tahun 2014, termasuk di antaranya menyiapkan bahan rapat,

menggandakan ...

menggandakan bahan rapat, menyiapkan dukungan logistik, dan tugas-tugas lainnya; dan

b. melakukan finalisasi penulisan Rancangan RKP Tahun 2014.

KETIGABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan RKP Tahun 2014 dapat mengundang para ahli, wakil masyarakat, dan wakil dunia usaha untuk melakukan konsultasi serta melakukan studi pendalaman untuk hal-hal spesifik tertentu.

KEEMPATBELAS: Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusunan RKP Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2013
TANGGAL 31 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2014

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Penanggung Jawab Buku I : Deputi Bidang Ekonomi.
- Koordinator : Direktur Perencanaan Makro.
- Penghubung : 1. Direktur Pendidikan;
2. Direktur Aparatur Negara;
3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
4. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
5. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
6. Direktur Otonomi Daerah;
7. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
8. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;
9. Direktur Pangan dan Pertanian.
- Penanggung Jawab Buku II : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Koordinator : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Penanggung Jawab Bab : 1. Deputi Bidang Ekonomi;
2. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan;

5. Deputi ...

5. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM.

Penghubung

- : 1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
2. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 3. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 4. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;
 5. Direktur Industri, Iptek, dan Parekraf;
 6. Direktur Transportasi;
 7. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
 8. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
 9. Direktur Kelautan dan Perikanan;
 10. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan

Penanggung Jawab Buku III

- : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

Koordinator

- : Direktur Pengembangan Wilayah.

Penghubung

- : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
2. Direktur Politik dan Komunikasi;
 3. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja
 4. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
 5. Direktur Pengairan dan Irigasi;
 6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
 7. Direktur Evaluasi Kineja Pembangunan Daerah;
 8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

Tim ...

- Tim Penyusun Tema & Tim Baca :
1. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 2. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman;
 3. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
 4. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;
 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan;
 6. Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.

C. SEKRETARIAT

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua II : Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Anggota :
1. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
 2. Kepala Biro Umum;
 3. Kepala Biro Hukum;
 4. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
 5. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
 6. Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Ir. Sumariyandono, MPM;
 8. Erwin Dimas, SE, DEA;
 9. Eka Chandra Buana, SE, MA;
 10. Wulandari, SE, Ak, MPP;
 11. Firmansyah, SE, MAP, MIDS;
 12. Tri Wibowo, SE;
 13. Ir. Destri Handayani, ME;
 14. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed. Ph.d;
 15. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
 16. Sularsono, SP, ME;
 17. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;
 18. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
 19. Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE;
 20. Leonardo A.A.T. Sambodo, SP, MS, Ph.D;

21. Utin ...

21. Utin Kiswanti, SE, MPM;
22. drh. Ellyana Chairani, MA;
23. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
24. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
25. Drs. Mursal Yoza;
26. Budi Cahyono, S.Sos;
27. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
28. B. Djoko Suroto, SH;
29. Sab'in, S.Sos;
30. Widyana Perdhani, S.Sos, MPP;
31. Ridha Agus, SE;
32. Kahmal Jumadi, S.Sos;
33. Ali Sahbana, SH;
34. Saleh MHD, S.Sos; MAP;
35. Santari;
36. Jody Indrajaya, S.Kom;
37. Rooslina Tampubolon, S.Kom, M.Si;
38. Eka Riski Ningtias, A.Md;
39. Taufik Muhlis, A.Md;
40. Prihanto Wahyu Utomo;
41. Adi Perdana, ST, MT;
42. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
43. Zulfriandi, SE, Ak, MM;
44. Dian Ruswandiana, SE;
45. Diah Suryaningtyas, SE, Ak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun